



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 220 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/52 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kehadiran Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat Tenaga Kebersihan yang tidak aktif melaksanakan tugas, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/52 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/52 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/52 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 220 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/52 TAHUN
2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	BINQUOK ZWINGLE GIVSON KOBAK	KEBERSIHAN
2	CHITA RESA AZIS CHAIRUNNISA	KEBERSIHAN
3	FIRA FITRIYANI	KEBERSIHAN
4	HENDRIKA AGUSTINA GOBAI	KEBERSIHAN
5	MARTHINUS RONALD RUMAYAUW	KEBERSIHAN
6	ROBI GOO	KEBERSIHAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002